



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Dani Permana bin Yayat Hidayat**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 02 Juni 1980 (39 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Bantar Gedang RT 004 RW 007 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Trisugi Yanti bin Agus Mulyadi**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 November 1980 (20 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman Kampung Ciloa RT 002 RW 002 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada tanggal 29 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal **12 Desember 2012**;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Agus Mulyadi** sebagai wali Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang Bapak Yanto dan Bapak Suradi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa uang senilai **Rp. 121.212** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga rumah bersama di Kampung Bantar Gedang RT 004 RW 007 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Dhefan Putra Permana, Tanggal Lahir: 31 Maret 2015
  - b. Detria Putri Permana, Tanggal Lahir: 04 Maret 2016
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Surat Permohonan Isbat Nikah Nomor: B-111/Kua.10.26.10/PW.01/01/2020 tertanggal 23 Januari 2020, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dani Permana bin Yayat Hidayat**) dan Pemohon II (**Trisugi Yanti bin Agus Mulyadi**) yang dilaksanakan pada tanggal **12 Desember 2012** di wilayah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Dani Permana bin Yayat Hidayat**) dan Pemohon II (**Trisugi Yanti bin Agus Mulyadi**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon terkecuali perihal mas kawin yang ditambah dengan emas 3,7 gram;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Permana dengan Nomor: 3204280206800014 tertanggal 18 Juni 2017 dan Trisugi Yanti dengan Nomor: 3217066401840004 tertanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Dicatat atas nama Dani Permana dan Trisugi Yanti dengan Nomor: B-111/Kua.10.26.10/Pw.01/01/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngamprah Kota Bandung. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Juhana Sadar bin Slamet**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp. Bantargedang RT 004 RW 007 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12 Desember 2012;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah oleh Wali Pemohon II bernama Bapak Agus Mulyadi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Yanto dan Bapak Suradi;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp 121.212 dan emas 3,7 gram dibayar tunai;
    - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;
2. **Dadang B. Hermawan bin Utom**, umur 40 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp. Liara payung RT 004 RW 003 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12 Desember 2012;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Pemohon II yang bernama Bapak Agus Mulyadi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Yanto dan Bapak Suradi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp 121.212 dan emas 3,7 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Dhefan dan Detria;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat, pada tanggal 12 Desember 2012, dengan wali nikah oleh Wali Pemohon II bernama Bapak Agus Mulyadi, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 121.212 dan emas 3,7 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Yanto dan Bapak Suradi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan akta lahir anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1.** s/d **P.2.** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu **Juhana Sadar bin Slamet** dan **Dadang B. Hermawan bin Utom** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2012 di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah oleh Wali Pemohon II bernama Bapak Agus Mulyadi, dengan maskawin berupa

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp 121.212 dan emas 3,7 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Yanto dan Bapak Suradi;

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Dhefan dan Detria;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dani Permana bin Yayat Hidayat**) dengan Pemohon II (**Trisugi Yanti Agus Mulyadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Dani Permana bin Yayat Hidayat**) dan Pemohon II (**Trisugi Yanti Agus Mulyadi**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Senen, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.H.I., M.A. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Dedeng sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Taufik, S.H.I., M.A.**

**Senen, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Koidin, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Dedeng**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)